

PEMBENTUKAN - TIM

2025

Kpts 5 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 05 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENER MERIAH

- ABSTRAK :
- Dalam rangka Pengelola Barang Milik Negara sebagaimana ketentuan Pasal 20 huruf g dan n Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan menindaklanjuti Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 3310/RT.01.3-SD/05/2024 tanggal 10 September 2024 maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 Januari 2025.
 - Lampiran 1 Halaman.